

### **BAB III**

#### **KASUS MINUMAN KERAS OPLOSAN**

##### **A. Kasus minuman keras oplosan di Cicalengka-Bandung.**

Peredaran atas penjualan minuman keras yang dilakukan secara ilegal atau tanpa perlindungan hukum dan pengawasan oleh lembaga terkait memang semakin marak terjadi diberbagai Kota Besar. Diantaranya terdapat 4 Kota Besar yang paling sangat tinggi intensitas peredaran minuman keras oplosan ini, antara lain adalah Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Surabaya, dan Kota Jogjakarta. Pada pembahasan kali ini dititik fokuskan kepada kasus peredaran minuman keras di Kota Bandung yang dalam beberapa tahun terakhir ini sangat sering terjadi dan terus berjatuhan korban, baik korban yang harus mendapatkan perawatan medis secara intensif dan hingga mengakibatkan kematian yang terjadi secara masal.

Kasus minuman keras oplosan yang terjadi di Cicalengka berhasil di ungkap oleh Kepolisian Cicalengka dan Polda Jabar. Dari hasil tersebut Polisi setidaknya sudah berhasil menetapkan 7 daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus ini. Ketujuh orang tersebut diduga terlibat dalam penjualan dan peracikan miras oplosan yang merenggut puluhan orang di Kabupaten Bandung khususnya daerah Cicalengka.

Bahwa diungkapkan Kapolda Jabar, Irjen Agung Budi Martoyo sesuai penggeledahan rumah tersangka produsen miras oplosan, SS, di Jalan Raya By Pass No. 40 Bojong Asih RT 03 RW 08 Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan

Cicalengka Kabupaten Bandung, Pada Kamis 12 April 2018. Menerbitkan 7 DPO yakni 3 Agen, dan 4 orang yang membantu dalam meracik miras oplosan tersebut.

Sebagai tindak lanjut atas kasus miras oplosan yang telah memakan puluhan korban meninggal ini, polisi berhasil melakukan penggeledahan pada rumah produksi minuman keras oplosan milik tersangka SS, hasilnya telah ditemukan barang bukti dalam penggeledahan tersebut diantaranya berupa 3.000 botol miras oplosan yang siap dijual dan diedarkan serta 90 kemasan jerigen miras oplosan yang ditambah obat dan racikan oleh pelaku telah disita dan diamankan sebagai bentuk temuan dari hasil penggeledahan tersebut.

Bahwa jumlah korban minuman keras oplosan jenis ginseng di Cicalengka yang dirawat dan yang tewas beberapa waktu lalu terus bertambah. Korban tewas di RSUD Cicalengka bertambah menjadi 34 orang dari sebelumnya 31 orang. Sementara di RSUD Majalaya tetap tiga orang yang meninggal dan di Rumah Sakit AMC Cileunyi sebanyak 7 orang.

Korban miras di RSUD Cicalengka mencapai 247 pasien, di RSUD Majalaya sebanyak 32 dan di RS AMC masih 30 orang. Sehingga totalnya mencapai 307 orang dan mengakibatkan Korban tewas hingga mencapai 44 orang.

Bahwa minuman keras yang kemudian di oplos ini, dengan mencampurkan beberapa kandungan selain alkohol yang berbahaya, yaitu dengan bahan-bahan yang memang pada dasarnya tidak wajar antara lain, campuran ekstrak ginseng, suplemen dan bahan-bahan kimia lainnya. Berikut ini adalah data yang didukung dalam penelitian dilapangan :

- Jumlah Kejahatan Peredaran Minuman Keras di Cicalengka

No.	Tahun	Jumlah kejahatan peredaran miras yang terjadi	Keterangan
1.	2016	4 Kasus	P21
2.	2016	4 Kasus	P21
3.	2017	5 Kasus	P21
4.	2017	5 Kasus	P21
5.	2018	4 Kasus	-
Jumlah		22 Kasus	

Sumber: Polres Cicalengka Tahun 2014

Hasil penelitian dan pengembangan telah ditemukan data, bahwa dalam pengedaran minuman keras oplosan, setidaknya meminimalisir beberapa praktik pabrik pembuatan minuman keras oplosan di Cicalengka. Namun Polres Cicalengka pun melalui badan Humas memberikan keterangan bahwa dalam penanggulangan pada sektor dilapangan terdapat beberapa kendala diantaranya adanya dukungan dari beberapa penduduk lokal yang memiliki pengaruh pada wilayahnya sehingga banyak kasus yang masih belum terungkap dan akan bertambah pada akhir tutup tahun 2018.

#### **B. Kasus minuman keras oplosan di Majalaya-Bandung.**

Kasus minuman keras oplosa juga terjadi di daerah Majalaya-Kab. Bandung, setelah berhasil mengamankan tersangka pengedar yakni HM, yaitu Bos miras yang menyebabkan orang meninggal yang diantaranya meninggal setelah meminum minuman racikan tersangka tersebut. Kemudian pada pihak kepolisian

sendiri telah menetapkan pula 5 orang tersangka dalam kasus ini yang juga turut serta menjual dan membantu proses produksi. Diantaranya adalah AS, U, S, RS dan A.

Hasil penyelidikan dua orang korban itu tewas keracunan akibat menenggak minuman ringan dicampur dengan alkohol 70 persen bersama sejumlah temannya. Bahwa ada korban meninggal dunia akibat meminum alkohol yang dicampur minuman ringan. MR dan DH meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit.

Kadar alkohol yang di campurkan kedalam minuman keras oplosan ini sangat berlebihan dari kadar yang sudah ditentukan menurut aturan yang berlaku, dan peredaran penjualan ini pun dikatakan illegal karena tidak memiliki izin baik dari lembaga terkait dan pengawas serta dari pihak kepolisian.

- Jumlah Kejahatan Peredaran Minuman Keras di Majalaya

No.	Tahun	Jumlah kejahatan peredaran miras yang terjadi	Keterangan
1.	2016	5 Kasus	P21
2.	2016	3 Kasus	P21
3.	2017	4 Kasus	P21
4.	2017	4 Kasus	P21
5.	2018	3 Kasus	-
Jumlah		19 Kasus	

Grafik penurunan peredaran yang cukup signifikan khususnya di wilayah Majalaya akan tetapi sama halnya dengan kasus yang terjadi di Cicalengka terdapat beberapa kendala yang sama pula diantaranya faktor lingkungan yang mendukung dengan alasan guna meningkatkan daya ekonomi. Serta dukungan dari oknum-oknum yang memiliki daya atas wilayah tersebut. Sedangkan penjual telah ditemukan di beberapa titik atau tempat lokasi di Cicalengka dan Majalaya bahwa para penjual minuman keras oplosan tersebut menjual secara terbuka dan statusnya ilegal atau tanpa izin. Seperti warung-warung dan kios-kios di wilayah tersebut.

Penemuan-penemuan dilokasi penelitian bahwa telah ditemukan indikasi Pengguna antarlain terdapatnya fakta dalam mengkonsumsi minuman keras oplosan ternyata banyak peminat untuk mengkonsumsinya tidak hanya dikalangan orang tua, namun dikalangan remaja hingga pelajar juga banyak yang mengkonsumsinya. Kemudian cara para pengguna atau pengkonsumsi minuman keras oplosan ini dilakukan dengan berbagai cara misalnya, untuk dikalangan remaja ditemukan pesta miras seperti dalam acara hiburan rakyat. Untuk kalangan pelajar biasanya dilakukan pada saat kelulusan sekolah yang dilakukan secara diam-diam diluar lingkungan sekolah. Sedangkan untuk dikalangan orang tua sangat banyak ditemukan di tempat umum seperti, pangkalan ojek, terminal angkot dll.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS OPLOSAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DAN PERPRES NO 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BER ALKOHOL**

#### **A. Faktor penyebab terjadinya peredaran minuman keras oplosan di Bandung.**

Berdasarkan pendekatan atas kasus tentang minuman keras oplosan di Bandung. Maka terdapat beberapa penyebab yang menjadi hal yang sangat berpengaruh. Antara lain berbicara atas faktor penyebab terjadinya peredaran minuman keras oplosan ini dikarenakan dengan berbagai spekulasi atas beberapa lingkungan yang sangat mempengaruhi perkembangannya.

Apabila melihat aturan yang berlaku melalui ruang lingkupnya yang tercantum dalam PERPRES No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Ber alkohol, Dalam mencari penyebab terjadinya kejahatan peredaran minuman keras ilegal yang merupakan suatu permasalahan yang sangat menarik untuk di kaji karna pada umumnya para kriminologi menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan melakukan kejahatan di pengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang .

Kedua faktor diatas saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, karna dari penyebabnya dapat di pengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung. Penulis berhasil menemukan 13 penjual minuman keras oplosan di Cicalengka dan Majalaya. Diantara 13 penjual minuman keras tersebut, Penulis melakukan wawancara langsung dengan 5 orang pelaku sebagai *sampling*.

Tehadap pelaku-pelaku tersebut Penulis memberikan beberapa pertanyaan, faktor-faktor penyebab para pelaku melakukan kejahatan peredaran minuman keras illegal tersebut. Dan dari hasil wawancara tersebut, para pelaku mengemukakan faktor-faktor penyebab mereka melakukan kejahatan peredaran minuman keras yaitu mengenai faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan peredaran minuman keras tradisional.

Pertama, Dalam hal ini tingkat ekonomi yang rendah merupakan salah satu motif untuk memproduksi minuman keras tersebut yaitu dimana para pelaku mayoritas merupakan pedagan kecil dan pekerja serabutan yang pada dasarnya dapat dikatakan berpenghasilan rendah. Dari data yang Penulis peroleh berdasarkan wawancara langsung dengan para pelaku pembuat minuman keras tersebut faktor yang paling dominan mempengaruhi para pelaku adalah faktor ekonomi di mana penghasilan mereka akan jauh lebih tinggi jika minuman keras yang merupakan bahan baku utama pembuatan sari gingseng di fermentasi menjadi minuman keras. Sehingga bisa melakukan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan.

Bahkan penghasilan dari produksi minuman keras ini jauh lebih besar jika dibandingkan penghasilan mereka pada pekerjaan aslinya sehari-hari. Sebagaimana profesi pekerjaan di daerah tersebut dalam penelitian mayoritas adalah pedagang kecil dan juga buruh di sebagian besar pabrik kain atau garmen. Hal ini sangat menjadi faktor utama yang mempengaruhi sebagian oknum pelaku peredaran minuman keras oplosan tersebut memproduksi dan menjualnya dengan daya didukung oleh peminat pula yang banyak di wilayah Bandung, khususnya Cicalengka dan Majalaya.

Kedua, Faktor sosial sangat berpengaruh pada lingkungan yang padat masyarakatnya namun tidak tanggap mengenai masalah-masalah sosial yang timbul di dalamnya akan berakibat buruk bagi warganya, ini kita lihat, bahwa sebenarnya masyarakat tidak terlalu menanggapi masalah minuman keras tersebut, ada beberapa warga masyarakat dalam memberikan informasi atau pun komunikasi antara warganya yang dilakukan justru mengarah kearah yang salah, minuman keras dianggap hal yang biasa padahal sebenarnya, minuman keras tersebutlah yang menimbulkan dampak negatif berupa tindak kriminal kejahatan dan kejahatan lainnya. Bahkan pada daerah tersebut dikatakan sebagai daerah yang rawan akan tindakan kriminalitas yang tinggi pada saat malam hari, dikarenakan efek yang terjadi dari mengkonsumsi atau di bawah pengaruh minuman keras oplosan.

Ketiga, bahwa kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras juga menjadi salah satu faktor sehingga produksi minuman keras tetap bertahan bahkan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya



permintaan minuman keras yang tidak hanya digemari oleh orang dewasa tetapi juga telah menyasar para remaja dan anak dibawah umur. Munculnya anggapan ditengah masyarakat bahwa minuman keras tradisional merupakan minuman para raja terdahulu juga menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi sehingga masyarakat masih mempertahankan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras bahkan hampir disetiap pesta rakyat tidak pernah lepas dari minuman keras. Hal ini seperti sudah sangat membudaya bagi masyarakat disana, hal ini pula sangat disayangkan bagi program pemerintah untuk mendorong sektoral ekonomi yang bersih dan sehat. Melihat hal tersebut faktor ini sangat cukup berpengaruh dalam perkembangan siklus dari minuman keras oplosan itu sendiri.

Pola masyarakat atau kondisi sosial masyarakat yang mulai cenderung mengkonsumsi minuman keras oplosan menyebabkan permintaan atas penjualan minuman keras oplosan di Bandung meningkat. Banyaknya toko dan warung-warung yang tanpa disadari pihak kepolisian menjual minuman keras oplosan secara diam-diam sebagaimana permintaan oleh konsumen yang terus meningkat dalam perkembangan pemasaran minuman keras oplosan dilapangan.

Dengan adanya kondisi sosial masyarakat yang mulai banyak mengkonsumsi minuman keras oplosan tentu saja akan memberi keuntungan yang lebih besar kepada pemasok atau pihak yang memproduksi. Dengan demikian hal ini merupakan rangsangan yang tinggi untuk pemasok terus memproduksi dan memasok minuman keras oplosan di tempat-tempat yang memungkinkan banyaknya konsumen yang membelinya, tanpa disadari memperhitungkan dampak negatif yang disebabkan.

Berdasarkan hal tersebut bias dikatakan bahwa pengawasan, dan pengendalian yang dirasa longgar merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi minuman oplosan sangat mudah dijual dan diedarkan pada masyarakat. Selain itu harga minuman keras oplosan yang cukup murah menyebabkan masyarakat sangat mudah untuk mencobanya, dan menyebabkan kecanduan yang menyebabkan terus menerus mengkonsumsi minuman keras oplosan ini. Penyimpangan norma yang terjadi pada pengawasan dan pengendalian minuman keras oplosan di Bandung ini pada dasarnya dikarenakan tidak efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada, dan menyebabkan hukum atau peraturan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Tiga unsur yang harus dipenuhi dalam substansi peraturan perundang-undangan agar memenuhi syarat bahwa peraturan tersebut bisa berlaku lebih efektif, tetapi sesuai perkembangan yang terjadi saat ini, masyarakat berubah menjadi kurang percaya terhadap hukum yang ada, akibat faktor-faktor tertentu. Akibat perkembangan zaman yang ada, hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat, bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat secara lebih tepat dan terkendali.

Namun tidak dapat diabaikan bahwa salah satu faktor keefektifan hukum adalah kesadaran masyarakat sendiri. Kesadaran masyarakat merupakan faktor yang penting untuk mendukung mekanisme perubahan didalam keluarga, masyarakat serta lingkungan sehingga dapat memunculkan atau memberikan edukasi yang positif sehingga dapat mencegah dari awal berkembangnya terkait

peredaran minuman keras oplosan yang pemicunya adalah peminat dari masyarakat.

**B. Upaya penanggulangan peredaran minuman keras oplosan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 tentang Pangan dan Perpres Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman ber alkohol.**

Bahwa dalam hal dari sifat penanggulan ataupun pencegahan seharusnya sebagaimana sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam hal ini pula belum dikatakan dapat cukup telah mengatasinya. Maraknya peredaran yang semakin pesat tentang minuman keras oplosan, tidak hanya dapat dikatakan merugikan Negara tetapi juga dapat membuat keresahan ditengah-tengah masyarakat.

Banyaknya angka konsumsi minuman keras oplosan di Bandung ini dapat dikarenakan semakin mudahnya akses untuk pendistribusian minuman keras itu sendiri dari produsen ke konsumen yang ada di wilayah-wilayah tertentu di Bandung. Norma atau aturan hukum yang mengatur tentang minuman keras beralkohol diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300 ayat 3 yang berbunyi *“jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*. Selain dalam KUHP peraturan lain yang mengatur mengenai minuman keras beralkohol juga terdapat pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan peredaran minuman keras di dua lokasi antara lain di Cicalengka dan Majalaya bahwa telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini adalah aparat kepolisian Resort Cicalengka dan Majalaya bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, tokoh masyarakat. Namun harus ada hal yang perlu diperhatikan ialah upaya-upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras melalui pendekatan kriminologi ialah yang harus dilakukan antara lain upaya Pre-emptif dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai/norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Minuman beralkohol memang sangat berbahaya bagi kesehatan, walaupun minuman beralkohol tersebut masuk dalam golongan A yang kadar alkoholnya hanya di bawah 5%, tetapi alkohol golongan A saja jika diminum secara berlebihan dan terus menerus akan mengakibatkan sifat alkoholisme pada seseorang.

Pengendalian minuman beralkohol khususnya golongan A yang berkadar dibawah 5% ini seolah tidak maksimal di Bandung, karena minuman beralkohol golongan A sangatlah mudah sekali ditemukan di toko- toko dan di warung-warung. Melihat fakta yang terjadi di lapangan, pengawasan dan pengendalian minuman keras beralkohol di Bandung dirasa sangat kurang, karena banyak toko-

toko yang menjual minuman keras beralkohol dari golongan A, B, dan C yang tidak memenuhi persyaratan yang ada.

Pemerintah sebenarnya tidak memiliki peran penuh dalam menanggulangi peredaran minuman keras oplosan yang sudah sangat meresahkan masyarakat tersebut, namun pihak kepolisian lah yang seharusnya memegang kendali penuh untuk mengatur serta menertibkan masyarakat agar tercipta sebuah masyarakat yang tertib hukum dan sadar terhadap hukum positif yang berkembang.

Bahwa untuk mengatasi kejahatan peredaran minuman keras, pihak kepolisian harus melakukan upaya pencegahan antara lain, yaitu, memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan mengenai peredaran minuman keras oplosan, melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah peredaran minuman keras, melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum kepada pelajar dan warga masyarakat tentang minuman keras oplosan dan sanksi berat bagi pelaku kejahatan peredaran minuman keras oplosan .

Selain penyuluhan, yang dilakukan yaitu memajang pamflet-pamflet atau baliho-baliho yang bertuliskan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol. Dari semua campuran-campuran minuman keras oplosan tersebut mengakibatkan efek samping yang menimbulkan kematian bagi yang mengkonsumsinya. Efek tersebut ada yang langsung dapat dialami dan ada yang berakibat dalam jangka panjang,

tentu saja itu berkaitan dengan seberapa banyak orang tersebut meminumnya, karena didalam larutan tersebut terdapat bahan-bahan berbahaya yang tidak dapat dicerna oleh tubuh dan bersifat membahayakan serta dapat merusak jaringan organ tubuh.

Kemudian khususnya kembali pada upaya Preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa upaya penanggulangan secara preventif yaitu dengan turut aktif dan tanggap dalam melakukan penyidikan terhadap penanganan kasus kejahatan peredaran minuman keras antara lain dengan memberikan pengawasan secara wajar terhadap masyarakat melalui kamtibmas, lalu dalam keluarga orang tua diwajibkan memberikan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, dan disiplin, serta orang tua harus menjadi tauladan yang baik terhadap anak-anaknya, menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan, memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran minuman keras illegal, serta menciptakan kesadaran dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya

Upaya pencegahan secara preventif harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terarah agar mencegah terjadinya kejahatan peredaran minuman keras. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. Kemudian upaya selanjutnya guna melengkapi upaya-upaya

lainnya ialah upaya Represif diantaranya dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulangnya.

Penanggulangan kejahatan peredaran minuman keras dengan upaya represif yaitu melakukan penindakan secara tegas, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan peredaran minuman keras oplosan dengan peraturan serta sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal serupa agar dapat mengurungkan niatnya.

Beberapa upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan minuman keras beralkohol tersebut diantaranya yaitu dengan Melakukan operasi mendadak dengan waktu yang lebih intensif. Kegiatan rutin tahunan untuk melaksanakan sidak 2-5 kali dalam setahun dirasa sangat kurang efektif untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman keras oplosan ini. Jika sidak tidak sesuai izin tentu akan lebih berfikir lagi untuk melakukan usaha penjualan minuman keras oplosan.

Peran serta masyarakat dalam pelaporan penjualan minuman keras oplosan sangat diperlukan bagi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana ringan ini. Dengan adanya pelaporan dari masyarakat, seharusnya bisa langsung terjun ke tempat kejadian perkara, untuk selanjutnya memanggil pemilik tempat tersebut,

mengambil barang bukti. sebagai proses penyidikan yang kemudian akan diteruskan dan dilimpahkan pada pengadilan negeri yang berhak mengadilinya dan memutuskan hukumannya.

Perlunya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada saat pembelian minuman keras beralkohol. Hal ini dirasa sangat penting untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman keras beralkohol. Karena dengan menunjukkan KTP identitas pembeli atau konsumen dapat dilacak pula oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan proses upaya pencegahan dan penanggulangan.